



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukani.
Pangkat/NRP : Kopka, 3920607371272
Jabatan : Babinsa Koramil 16/Colomadu.
Kesatuan : Kodim 0727/Kra Rem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir : OKU Sumsel, 27 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Palur Kulon Rt. 004 Rw. 003 Kel. Palur
Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0727/Karanganyar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 april 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0727/Karanganyar Nomor Kep/06/IV/2020 tanggal 27 April 2020 di ruang tahanan Militer Denpom IV/4 Surakarta.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/18/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 ruang tahanan Militer Denpom IV/4 Surakarta.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua

Hal 1 dari 79 hal.Putusan No.41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Kep/20/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 ruang tahanan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom IV/4 Surakarta.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor Kep/18/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 ruang tahanan Militer Denpom IV/4 Surakarta.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPHAN /41-K/PM II-10/AD/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 di ruang Tahanan Militer di Staltahmil Denpom IV/5 Semarang.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Nomor: TAPHAN / 32-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 di ruang Tahanan Militer di Staltahmil Denpom IV/5 Semarang.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-007/A-007/V/2020-IV/4 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/41/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/41/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 2 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/41/PM
putusan.mahkamahagung.go.id

II-10/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1) barang-barang :

Hal 3 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- b) 1 (satu) buah Pipet Kaca.
- c) 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
- d) 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiaomi.
- e) 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih Biru nopol AD-4595-EQ.
- f) 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
- g) 1 (satu) stel PDL Loreng.
- h) 1 (satu) pasang sepatu PDL
- h. Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Nomor angka 1) huruf a), b) dan c dirampas untuk dimusnahkan.
- Nomor angka 1) huruf d, e, f, g dan h dikembalikan kepada Terdakwa.
- Nomor angka 1) huruf i dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

- a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EQ.

Hal 4 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Climentie yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi.
 - b. Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.
 - c. Bahwa Terdakwa telah berdinis lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
 - d. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan perhatian.
3. Bahwa atas Climentie yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Sri Hartata, S.H. NRP 21990155910378 berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Warastratama Nomor Sprin/1024/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Hal 5 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Sdr. Sri Widodo Alias Yudas (Saksi-2) di Kp. Klaruan RT 003 RW 014 Kel. Palur Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada Tahun 1992 di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, terakhir ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP 3920607371272.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib. setelah Terdakwa selesai melaksanakan Apel Pagi dan berniat pulang ke rumah dengan mengendarai Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Sri Widodo Alias Yudas (Saksi-2) di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 Terdakwa mencari Saksi-2 ke dalam Kamar Rumah Kosong

Hal 6 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun tidak ada kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Saksi-2 a.n. Sdri. Ani Daryatni (Saksi-3), Pak Yudas kemana Mbak ? dan dijawab oleh Saksi-3, Pak Yudas sedang keluar, tadi katanya badan terasa sakit dan minta dibuatkan teh, akan tetapi malah pergi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat Telephone namun tidak diangkat dan Terdakwa tetap menunggu di Teras Rumah tersebut.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 datang kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 sambil mengatakan “ Apa punya barang pak ? dan dijawab Saksi-2 “ Ada ” selanjutnya Terdakwa berkata “ oke saya nempil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ” kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Kamar Saksi-2 yang berada di Rumah Kosong dan setelah berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberi/menyerahkan Plastik Klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna Putih (Narkotika Golongan I jenis Sabu) lalu Pintu Kamar ditutup dan terkunci.
- e. Bahwa setelah menerima 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Kantong Celana Doreng sebelah Kiri yang dipakainya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ pinjam alat-alatnya pak” kemudian Saksi-2 menyerahkan alat-alat tersebut kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Botol Kaca kecil, Bong sudah berisi Air Putih, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah Sedotan Plastik warna Putih dan 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Merah.
- f. Bahwa selanjutnya Alat-alat tersebut Terdakwa Rangkai sehingga menyerupai Alat Penghisap Narkotika jenis Sabu namun beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara seorang

Hal 7 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan mengatakan "Pak Yudas dicari orang/temannya" kemudian Saksi-2 membuka Pintu dan ternyata yang memanggil adalah istri Saksi-2 yaitu Saksi-3.

- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 menuju Teras Rumah Kosong tersebut dan saat itu Terdakwa menyembunyikan Alat-alat Penghisap Narkotika dan Pipet Plastik warna Putih ke dalam Kantong Jaket Hitam miliknya kemudian menyusul keluar dari Kamar dan saat berada di luar Terdakwa melihat 2 (dua) orang berboncengan Sepeda Motor berhenti di depan Teras Rumah Kosong tersebut yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Peltu Triyono (Saksi-1) Anggota Denpom IV/4 Surakarta dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan Jaket Terdakwa ditarik dari Belakang, oleh Petugas POM Pipet Plastik warna Putih jatuh dari Kantong Jaket kemudian Terdakwa diperintah duduk di Tanah samping Rumah Kosong dan dilakukan Pengeledahan oleh Petugas dari Denpom IV/4 Surakarta dan ditemukan Plastik Klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna Putih (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dari dalam Kantong Celana Doreng sebelah Kiri kemudian Petugas Denpom IV/4 Ska bertanya "ini apa ? dan Terdakwa jawab "Siap, sabu yang baru dibeli dari Saksi-2".
- i. Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan badan dan Kantong/Saku Baju Doreng Terdakwa serta di dalam Kamar milik Saksi-2 Petugas Denpom IV/4 Ska menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah, 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiami, 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-

Hal 8 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4595-EO, 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Peralatan Dadu di dalam Jok Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO.

- j Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi-2 ± sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga per Paket hemat ± antara Rp.100.000,00 s.d. Rp 200.000,00 dan setiap membeli hanya 1 (satu) Paket (beratnya 0,2 atau 0,3 gram) dan pembelian dikonsumsi bersama Saksi-2.
- k Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi-2 belum pernah menjual kembali kepada orang lain namun Terdakwa Konsumsi Sendiri.
- l Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi/ menghisap Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak tahun 2018 bertempat di Belakang Terminal Bus Tirtonadi Surakarta karena awalnya hanya coba-coba karena penasaran saja mendengar cerita dari teman-temannya kalau mengkonsumsi Sabu badan jadi segar dan tidak mengantuk.
- m Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor Lab: 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa:
 - a. BB-07/IV/IDIK/2020 berupa Kristal Transparan berat 0,02 gram.
 - b. BB-08/IV/IDIK/2020 berupa Darah.
 - c. BB-09/IV/IDIK/2020 berupa Urine.

yang diambil di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta atas nama Terdakwa Kopka Mukani NRP 3920607371272, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Hal 9 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Sdr. Sri Widodo Alias Yudas (Saksi-2) di Kp. Klaruan RT 003 RW 014 Kel. Palur Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada Tahun 1992 di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, terakhir ditugaskan di Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP 3920607371272.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib. setelah Terdakwa selesai melaksanakan Apel Pagi dan berniat pulang ke rumah dengan mengendarai Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Sri Widodo Alias Yudas

Hal 10 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- c. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2 Terdakwa mencari Saksi-2 ke dalam Kamar Rumah Kosong namun tidak ada kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Saksi-2 a.n. Sdri. Ani Daryatni (Saksi-3) “ Pak Yudas kemana Mbak ? ” dan dijawab oleh Saksi-3 “ Pak Yudas sedang keluar, tadi katanya badan terasa sakit dan minta dibuatkan teh, akan tetapi malah pergi ” selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat Telephone namun tidak diangkat dan Terdakwa tetap menunggu di Teras Rumah tersebut.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 datang kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 sambil mengatakan “ Apa punya barang pak ? ” dan dijawab Saksi-2 “ Ada ” selanjutnya Terdakwa berkata “ oke saya nempil Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ” kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke Kamar Saksi-2 yang berada di Rumah Kosong dan setelah berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 memberi/menyerahkan Plastik Klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna Putih (Narkotika Golongan I jenis Sabu) lalu Pintu Kamar ditutup dan terkunci.
- e. Bahwa setelah menerima 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Kantong Celana Doreng sebelah Kiri yang dipakainya selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “ **pinjam alat-alatnya pak** ” kemudian Saksi-2 menyerahkan Alat-alat tersebut kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Botol Kaca kecil, Bong sudah berisi Air Putih, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 2

Hal 11 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Sedotan Plastik warna Putih dan 1

(satu) buah Korek Api Gas warna Merah.

- f. Bahwa selanjutnya Alat-alat tersebut Terdakwa rangkai sehingga menyerupai Alat Penghisap Narkotika jenis Sabu namun beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara seorang perempuan mengatakan “Pak Yudas dicari orang/temannya” kemudian Saksi-2 membuka Pintu dan ternyata yang memanggil adalah istri Saksi-2 yaitu Saksi-3.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 menuju Teras Rumah Kosong tersebut dan saat itu Terdakwa menyembunyikan Alat-alat Penghisap Narkotika dan Pipet Plastik warna Putih ke dalam Kantong Jaket Hitam miliknya kemudian menyusul keluar dari Kamar dan saat berada di luar Terdakwa melihat 2 (dua) orang berboncengan Sepeda Motor berhenti di depan Teras Rumah Kosong tersebut yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Peltu Triyono (Saksi-1) anggota Denpom IV/4 Surakarta dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan Jaket Terdakwa ditarik dari Belakang, oleh Petugas POM Pipet Plastik warna Putih jatuh dari Kantong Jaket kemudian Terdakwa diperintah duduk di Tanah samping Rumah Kosong dan dilakukan Penggeledahan oleh Petugas dari Denpom IV/4 Surakarta dan ditemukan Plastik Klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna Putih (Narkotika Golongan I jenis Sabu) dari dalam Kantong Celana Doreng sebelah Kiri kemudian Petugas Denpom IV/4 Ska bertanya “ ini apa ? ” dan Terdakwa jawab “ Siap sabu yang baru dibeli dari Saksi-2 ”.

Hal 12 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan Badan dan Kantong/Saku Baju Doreng Terdakwa serta di dalam Kamar milik Saksi-2 Petugas Denpom IV/4 Ska menemukan Barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah, 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiami, 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO, 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Peralatan Dadu di dalam Jok Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO.
- j. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib. dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengambilan Darah serta Urine oleh Petugas RST Slamet Riyadi Surakarta yang bernama Sdri. Sugiyarti sedangkan Pengambilan Urine disaksikan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Surakarta untuk dilakukan Pengecekan/Pengambilan Urine dengan menggunakan Alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- k. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi-2 ± sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga per Paket hemat ± antara Rp.100.000,- s.d. Rp 200.000,- dan setiap membeli hanya 1 (satu) Paket (beratnya 0,2 atau 0,3 gram) dan pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - 1) Pada hari lupa tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu

Hal 13 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) transaksi di Pertigaan jalan Kampung Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.

- 2) Pada hari lupa tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi di Rumah Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.
- 3) Pada hari lupa tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di Rumah Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.
- 4) Pada hari lupa tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Transaksi di Rumah Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.
- 5) Pada hari lupa tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga

Hal 14 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.

- 6) Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di Rumah Saksi-2 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-2 di Rumah Kosong milik Saksi-2.
- 7) Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di Rumah Saksi-2 namun belum sempat dikonsumsi karena ditangkap Petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.

- I. Bahwa Terdakwa menerangkan cara Mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu dengan cara mengambil Korek Api Gas, Sedotan dari Plastik untuk Membuat/Merangkai Alat Bong dan mengeluarkan Sabu dari Kantong Plastik Klip kecil dimasukkan ke dalam Pipet Kaca dan memasukkan Ujung Sedotan ke dalam Lubang Pipet Kaca kemudian setelah siap Tangan Kiri memegang Alat Bong dengan Ujung Sedotan dimasukkan ke Mulut/Bibir dan Tangan Kanan menyalakan Korek Api Gas di bagian Pipet Kaca yang sudah terisi Sabu selanjutnya setelah Sabu terbakar menjadi Asap dihisap berulang-ulang seperti merokok sampai Sabu tersebut habis.

Hal 15 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor Lab: 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa:

- BB-07/IV/IDIK/2020 berupa Kristal Transparan berat 0,02 gram.
- BB-08/IV/IDIK/2020 berupa Darah.
- BB-09/IV/IDIK/2020 berupa Urine.

yang diambil di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta atas nama Terdakwa Kopka Mukani NRP 3920607371272, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Hal 16 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Triyono
Pangkat/NRP : Peltu, 219501560276
Jabatan : BalaklapLidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta Pomdam
IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 6 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sumber Krajan RT 02 RW 01
Kel. Sumber Kec. Banjarsari
Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 bersama Peltu Tino Sidiq mendapat Perintah untuk mencari Sdr. Sri Widodo alias Yudas (Saksi-5) yang bertempat tinggal di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bersama Peltu Muh Kambali.
3. Bahwa sekira pukul 09.45 Wib. (Saksi-1) bersama Peltu Tino Sidiq berangkat menuju ke rumah (Saksi-5) setelah sampai lokasi (Saksi-1) mendapat informasi dari istri (Saksi-5) a.n. Sdri. Ani Daryatni (Saksi-2) suaminya sedang berada di rumah Neneknya yang beralamat Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.
4. Bahwa kemudian (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq menuju ke rumah Nenek (Saksi-5) mendapat keterangan bahwa Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) sudah pulang kerumahnya melalui pintu belakang selanjutnya (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq kembali lagi ke rumah (Saksi-5) namun (Saksi-5) dan (Saksi-2) tidak berada di rumahnya.

Hal 17 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian (Saksi-1) mencoba mengecek rumah kosong yang berada disamping Kiri rumah Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) lalu (Saksi-1) melihat anggota TNI menggunakan Pakaian Dinas Loreng berjaket warna Hitam keluar dari Kamar (Saksi-5) berusaha untuk melarikan diri melalui pintu samping kiri rumah kosong tersebut.
5. Bahwa kemudian Peltu Tino Sidiq mengatakan kepada (Saksi-1) Tri hadang dari depan sebelah kiri kemudian Peltu Tino Sidiq dapat menangkap Terdakwa dengan memegang kerah baju dari belakang dan melihat dari kantong jaket sebelah kiri atas jatuh sebuah Pipet Plastik warna Putih.
6. Bahwa dengan adanya Pipet Plastik yang jatuh tersebut Peltu Tino memerintahkan (Saksi-1) untuk melakukan pengecekan kedalam kamar dari keluarnya Terdakwa, (Saksi-1) melihat ada beberapa pipet plastik kemudian (Saksi-1) menemui Peltu Tino Sidiq menyampaikan kamar sangat mencurigakan,
7. Bahwa kemudian (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq melakukan Pengeledahan Badan Terdakwa dengan posisi Peltu Tino Sidiq memegang Terdakwa dari belakang sedangkan (Saksi-1) menggeledah dari depan mulai dari jaket dilanjutkan dengan kantong baju atas tidak ditemukan apa-apa kemudian menggeledah kantong celana loreng Terdakwa namun tangan kiri Terdakwa menggenggam sesuatu, kemudian (Saksi-1) memerintahkan tangan kiri Terdakwa untuk dibuka dan setelah di buka didapati 1 (satu) buah plastic lip kecil didalamnya benda Kristal warna Putih, kemudian (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa itu apa dan di jawab Terdakwa siap, sabu-sabu, baru beli dari Sri Widodo (Saksi-5)

Hal 18 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang milik Terdakwa antara lain

- a. 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) buah Pipet Kaca.
 - c. 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiami.
 - e. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO.
 - f. 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
 - g. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa kemudian (Saksi-1) mengamankan Terdakwa sedangkan Peltu Tino Sidiq menghubungi Dandenspom IV/4 Surakarta lalu datang petugas UP3M Denpom IV/4 Surakarta a.n. Serka Sukirno dan Prada Candra serta Penyidik Denpom a.n. Peltu Hasanuddin selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas UP3M Denpom IV/4 Ska sedangkan Peltu Hasanuddin menghubungi Kepala Dusun, Ketua RW dan istri (Saksi-5) Sdri Ani Daryanti (Saksi-2) untuk menyaksikan Petugas melakukan Pengeledahan dikamar (Saksi-5) di temukan barang-barang milik (Saksi-5) diantaranya :
- a. 4 (empat) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu.
 - b. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu.
 - c. 2 (dua) buah korek gas.
 - d. 3 (tiga) pipet kaca.
 - e. 7 (tujuh) buah sedotan plastik
 - f. 3 (tiga) pak plastik paket sabu-sabu.
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - h. 2 (dua) set alat dadu.
 - i. 4 (empat) buah kartu domino.
 - j. 3 (tiga) buah tas kecil.
 - k. 1 (satu) buah tas besar.

Hal 19 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) set alat bekam.

10. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Saksi-1) bertanya kepada Terdakawa kapan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di jawab Terdakwa, 7 (tujuh) hari yang lalu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib sebelum Terdakwa tertangkap menggunakan sabu-sabu bersama (Saksi-5) di rumah kosong milik (Saksi-5).
11. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Madenpom IV/4 Surakarta selanjutnya dilakukan pengambilan sample Urine dan Darah Terdakwa di RST Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium BNN.
12. Bahwa sepengetahuan (Saksi-1) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu dari membaca Wast App Denpom IV/4 Surakarta setelah dilakukan pengecekan urine Terdakwa di kantor BNN Surakarta dengan alat test Multi Drug Screen dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamin yaitu Narkotika jenis sabu-sabu.
13. Bahwa (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa sudah berapa kali memakai sabu-sabu di jawab Terdakwa 8 (delapan) kali adn yang terakhir memakai pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib tanggal 22 April 2020 di rumah kosong milik (Saksi-5) yang beralamat di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dan jumlah Sabu-sabu yang dikonsumsi sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan (Saksi-1) sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa di beli dari Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) dan ketika Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut juga bersama dengan Sdr. Sri Widodo (Saksi-5).

Hal 20 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Madenpom IV/4 Surakarta selanjutnya dilakukan Pengambilan Sample Urine dan Darah Terdakwa di RST Slamet Riyadi Surakarta untuk dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium BNN.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa (Saksi-2), atas nama Ani Daryanti, (Saksi-3) atas nama Sulardi, (Saksi-4) atas nama Warseno sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 4 (empat) kali oleh Kaodmil II-09 Semarang diantaranya sesuai :

1. Panggilan pertama dari Kaodmil II-09 Semarang Nomor : Spang/469/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
2. Panggilan kedua dari Kaodmil II-09 Semarang Nomor : Spang/494/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
3. Panggilan ketiga dari Kaodmil II-09 Semarang Nomor : Spang/515/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
4. Panggilan keempat dari Kaodmil II-09 Semarang Nomor : Spang/544/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

namun sampai persidangan ini (Saksi-2), (Saksi-3) dan (Saksi-4) tersebut tidak hadir di persidangan tanpa ada jawaban secara tertulis, hanya penyampaian dari Oditur yang menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan masih adanya pandemi Covid 19, sedangkan (Saksi-5) atas nama Sri Widodo alais Yudas tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan keterangan dari Oditur bahwa (Saksi-5) sedang menjalani penahanan di Polres Surakarta dalam perkara Narkoba yang sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Kapolres merasa kesulitan untuk menghadirkan Saksi-5 ke persidangan dikarenakan jarak yang jauh dan tidak adanya pengawasan dan sekarang telah terjadi pandemi Covid 19.

Hal 21 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Ani Daryatni binti Sudarno
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 22 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Klaruan RT 003 RW 014
Kel. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Ani Daryatni (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 dirumah (Saksi-2) dengan alamat Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo saat Terdakwa menemui suami Saksi-5 namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 22 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Saksi-2) mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib. datang 2 (dua) orang anggota Denpom IV/4 Surakarta berpakaian preman bernama Peltu Triyono (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq kerumah (Saksi-2) di Kp. Klaruan RT.003 RW.014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dan bertanya kepada (Saksi-2) Pak Yudas ada di jawab (Saksi-2) suami saya sedang kerumah orang tuanya ibu Wagiyem yang berjarak sekitar 5 (lima) rumah dari rumah (Saksi-2) dengan menunjukkan arah rumah ibu mertuanya.
3. Bahwa pada saat (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq pergi kerumah ibu mertuanya (Saksi-2) melihat (Saksi-5) di rumah kosong sebelah Kiri rumahnya yang ditempati tidur Saksi-5, Saksi-2 mengetuk Pintu sambil mengatakan Da (Sdr. Sri Widodo) Saksi-5 dicari temanmu” selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-5 bersama keluar menuju teras rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari Kamar sambil bertanya ada apa to mbak di jawab Saksi-2 bapaknya di cari temannya.
4. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi-1 dan Peltu Tino Sidiq datang kemudian Saksi-2 memberitahu kepada Terdakwa maupun Saksi-5 itu orangnya datang, kemudian Terdakwa lari keluar melalui pintu samping sebelah kanan rumah kemudian Saksi-1 dan Peltu Tino Sidiq mengejar Terdakwa dan dapat ditangkap sedangkan Saksi-5 melarikan diri dan saat itu Saksi-5 melihat Saksi-1 dan Peltu Tino Sidiq Menggeledah Kantong Jaket yang digunakan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 ketakutan kemudian Saksi-2 menuju rumah dan sempat mendengar suara membentak dengan keras “ Ini apa ? namun Saksi-2 tidak mendengar apakah Terdakwa menjawab atau tidak.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-2 untuk menyaksikan pengeledahan di dalam Kamar yang

Hal 23 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati tidur oleh Saksi-5 dan ditemukan beberapa barang milik Saksi-2 berupa :

- a. 4 (empat) Paket Besar Narkotika jenis Sabu sabu.
 - b. 5 (lima) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - c. 2 (dua) buah Korek Gas.
 - d. 3 (tiga) Pipet kaca.
 - e. 7 (tujuh) buah Sedotan Plastik.
 - f. 3 (tiga) pak Plastik Paket Sabu-sabu.
 - g. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
 - h. 2 (dua) set Alat Dadu.
 - i. 4 (empat) buah Kartu Domino.
 - j. 3 (tiga) buah Tas Kecil.
 - k. 1 (satu) buah Tas Besar.
 - l. 1 (satu) set Alat Bekam.
6. Bahwa selain barang-barang milik Saksi-2 yang ditemukan di dalam Kamar tersebut ada juga barang-barang yang diakui milik Terdakwa berupa :
- a. 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) buah Pipet Kaca.
 - c. 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiami.
 - e. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO.
 - f. 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - h. Didalam Jok Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD 4595 EO ditemukan Peralatan Dadu.
7. Bahwa selain Saksi-3 juga ada 2 (dua) orang yang Saksi-2 kenal bernama Sdr. Sulardi (Pak Bayan Desa/Saksi-3) dan Sdr. Warseno (pak RT/Saksi-4) yang ikut menyaksikan saat Proses Penggeledahan

Hal 24 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Peltu Triyono (Saksi-1) dan
putusan.mahkamahagung.go.id Peltu Tino Sidiq.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sulardi bin Darso Sukarno
Pekerjaa : Perangkat Desa sebagai
Kadus
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 12 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Klaruan RT 003 RW 016
Ds. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Sulardi (Saksi-3) kenal dengan
Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020
sekira pukul 12.00 Wib. saat Saksi-3 diminta
datang ke rumah (Saksi-5) di Dk. Klaruan RT. 003
RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo namun Sdr. Sulardi (Saksi-3) tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-5 sejak kecil
karena sama-sama tinggal di Dk. Klaruan RT. 003
RW. 014 Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo dalam hubungan sebagai tetangga
namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020
sekira pukul 11.45 Wib. Saksi-4 ditelepon oleh
salah seorang warga kampung bernama Agus
Sarsono untuk datang ke rumah Saksi-5 dan
setelah sampai diberitahu oleh Petugas Denpom
IV/4 Surakarta telah terjadi tangkap tangan

Hal 25 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Widodo (Saksi-5), Saksi dan Sdr. Warseno (Saksi-4) diminta untuk menyaksikan adanya barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta dikamar Milik Sdr. Sri Widodo (Saksi-5).

4. Bahwa dalam Proses Penggeledahan tersebut Petugas Denpom IV/4 Ska menemukan beberapa paket Narkoba jenis sabu-sabu, Peralatan menghisap Sabu-sabu, Korek Api dan lainnya yang Saksi-3 tidak mengetahuinya.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Proses Penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Saksi-3 datang di rumah Saksi-5 Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta beserta beberapa Paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Alat Hisap Sabu-sabu, Korek Api dan barang-barang lain yang Saksi-3 tidak ketahui namanya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 yang ditangkap oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta hanya Terdakwa sedangkan Sri Widodo (Saksi-5) telah melarikan diri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 rumah kosong milik Sri Widodo (Saksi-5) sejak tahun 2018 dipergunakan untuk tempat main judi.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sri Widodo Saksi-5 merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Saksi meminta agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Warseno
Pekerjaa : Petani
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 05 Juni 1995

Hal 26 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Klaruan RT 003 RW 014
Ds. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib. saat Saksi-4 diminta datang ke Rumah Sri Widodo Saksi-5 di Dk. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo namun Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sri Widodo Saksi-5 sejak kecil karena sama-sama tinggal di Dk. Klaruan RT. 003 RW. 014 Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dalam hubungan sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib. saat Saksi-4 sedang berada di rumah mendapat informasi dari Petugas Denpom IV/4 Surakarta telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sri Widodo Saksi-5 atas dugaan Penggunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 menuju ke rumah Sri Widodo Saksi-5 dan setelah sampai Saksi-4 melihat Terdakwa berpakaian Dinas PDL Loreng lengkap dengan ban lengan dengan Tulisan Babinsa warna Merah sedang diamankan oleh Anggota Denpom IV/4 Surakarta sedangkan rumah Saksi-4 dengan rumah Sri Widodo Saksi-5 hanya berjarak lebih kurang 100 meter.
5. Bahwa pada saat Kamar milik Sri Widodo Saksi-5 dilakukan Pengeledahan oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta ditemukan beberapa Paket

Hal 27 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu, Sedotan warna Putih, Alat Penghisap serta Korek Api dan barang lainnya yang Saksi-4 tidak tahu namanya.

6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa saja yang melihat Proses Penangkapan Terdakwa, yang Saksi-4 ketahui pada saat Petugas Denpom IV/4 Surakarta melakukan Penggeledahan Kamar rumah Sri Widodo Saksi-5 selain Saksi-4 juga ada Saksi-3, Saksi-2 dan beberapa warga lainnya yang Saksi-4 sudah lupa dan Saksi-5 Melarikan Diri.
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan Sri Widodo Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 sejak tahun 2018 rumah kosong milik Sri Widodo Saksi-5 digunakan untuk berkumpul bermain Judi namun Saksi-5 tidak pernah mengetahui siapa saja yang sering datang ke rumah Sri Widodo Saksi-5 untuk bermain Judi dan Saksi-4 selaku ketua RW beserta Aparat Desa lainnya selalu mengingatkan dan menegur Sri Widodo Saksi-5 untuk tidak bermain Judi namun tidak pernah dihiraukan sehingga Saksi-4 dan Aparat Desa membiarkannya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Sri Widodo alias Yudas
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 23 Maret Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 28 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Klaruan RT 003 RW 014
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Palur Kec. Mojoalaban Kab.

Sukoharjo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sri Widodo alias Yudas (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 berawal dari bermain Judi dadu di rumah kosong belakang rumah Saksi-5 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 08.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan berpakaian dinas doreng TNI-AD dan dilengan kiri bertuliskan Babinsa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih kerumah Sri Widodo (Saksi-5) menanyakan kepada Saksi-5, Enten mas, (Ada mas) kemudian dijawab Saksi-5, ada selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju kamar dan di ikuti Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa yang berapa? dijawab Terdakwa sekali pakai sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) Plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 gram, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mengatakan pinjem alat-alat untuk menghisap sabu-sabu selanjutnya Saksi-5 memberi alat berupa:
 - a. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - c. 1 satu) botol kaca kecil.
- 4.. Bahwa kemudian Terdakwa merangkai sendiri alat penghisap sabu-sabu tersebut lalu pintu kamar di ketuk istri Saksi-5 Sdri. Ani Daryanti dengan mengatakan dah dicari temanmu kemudian Saksi-5 keluar kamar bersama istri menuju teras rumah

Hal 29 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa mengikuti keluar dari kamar dan bertanya kepada istri Saksi-5 ada apa buk, dijawab istri Saksi-5 itu orangnya datang berboncengan sepeda motor dan berhenti di depan rumah kosong tersebut.
5. Bahwa Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping sebelah kiri dan kedua petugas tersebut tertuju kepada Terdakwa dan kesempatan tersebut Saksi-5 gunakan untuk melarikan diri.
 6. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 ditangkap oleh petugas Denpom IV/4 Surakarta di rumah Saksi-5 selanjutnya di bawa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dimintai keterangan.
 7. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-5 pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 08.30 Wib tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi-5 namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa Tertangkap Tangan oleh Petugas Denpom IV/4 Surakarta.
 8. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-5 lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali status sekali pakai dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sabu-sabu yang di beli dari Saksi-5 langsung dikonsumsi dirumah Saksi-5 saat itu juga dan selesai mengkonsumsi Terdakwa pamit pulang.
 9. Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Saksi-5 menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa yang masih berada di dalam Plastik Kecil (berbentuk Kristal) warna putih di rumah kosong milik Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan serbuk sabu-sabu yang di bungkus plastic klip kecil kemudian dituangkan kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakar

Hal 30 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian pipet kaca yang ada serbuk sabunya dengan korek apai gas setelah serbuk sabu terbakar langsung mencair dan mengeluarkan asap didiamkan sejenak setelah itu Terdakwa memasang sedotang di hubungkan ke pipet kaca tersebut lalu sedotan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Terdakwa hisap seperti orang merokok, kemudian sedotan tersebut Terdakwa serahkan kepada (Saksi-5) selanjutnya (Saksi-5) menghisap Asap sabu-sabu tersebut melalui Sedotan Plastik, hal tersebut (Saksi-5) dan Terdakwa lakukan secara bergantian sampai habis selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah selesai Terdakwa pamit pulang.
10. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan merasa segar dan tidak bisa tidur hati menjadi senang.
 11. Bahwa setelah (Saksi-5) selesai mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Terdakwa semua peralatan yang digunakan untuk menggunakan Sabu-sabu tersebut (Saksi-5) buang di dalam Tong Sampah yang berada di dalam rumah (Saksi-5).
 12. Bahwa sepengetahuan (Saksi-5) setiap Terdakwa pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dari (Saksi-5) selalu meminta takaran sekali pakai atau kisaran berat lebih kurang 0,2 gram dengan harga sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung Terdakwa konsumsi di rumah (Saksi-5) saat itu juga dan apabila selesai menggunakan Terdakwa langsung pamit pulang.
 13. Bahwa (Saksi-5) masih mempunyai sabu-sabu 4 (empat) paket besar harga perpaket Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kecil dengan harga perpaket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang

Hal 31 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-5 simpan di kamar (Saksi-5) dan sudah disita oleh Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan (Saksi-5) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-5) ditempat resepsi pak Jek di kampung Laruan Kab. Sukoharjo tahun 2015.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Saksi-5 dikarenakan tidak hadir di dalam persidangan.

2. Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali bukan 10 (sepuluh) kali.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Saksi-5 dikarenakan tidak hadir di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada Tahun 1992 di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan

Hal 32 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 ditugaskan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad kemudian pada bulan Maret 2018 pindah tugas ke Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP 3920607371272.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya :
 - a. Pada tahun 1996 s.d 1997 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 14 (empat belas) bulan.
 - b. Pada tahun 1999 melaksanakan Pam daerah rawan di Ambon selama 9 (sembilan) bulan.
 - c. Pada tahun 2002 s.d 2003 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa Terdakwa pertama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama orang Palembang pada tahun 2018 mengkonsumsi di belakang Terminal Bus Tirtanadi Solo dan yang membawa sabu-sabu adalah teman sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi saja karena Penasaran mendengar cerita dari temen-teman kalau mengkomsumsi sabu-sabu badan jadi segar dan tidak ngantuk.
4. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sudah disidangkan dan di putus oleh Dilmil Jogjakarta dengan Putusan penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib. Selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa berniat pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Honda Vario warna putih biru Nopol AD 4595 EO dalam perjalanan pulang Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Sri Widodo Alias

Hal 33 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudas (Saksi-5) di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014

Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) Terdakwa mencari Saksi-5 kedalam Kamar rumah kosong namun tidak ada kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Saksi-5 a.n. Sdri. Ani Daryatni (Saksi-2) Pak Yudas kemana Mbak, dijawab oleh (Saksi-2) Pak Yudas sedang keluar, tadi katanya badan terasa sakit dan minta dibuatkan teh tapi malah pergi, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Sri Widodo Saksi-5 namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menunggu di teras rumah tersebut.
7. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) datang kemudian Terdakwa menemui Saksi-5 dan mengatakan “ Apa punya barang pak dijawab Saksi-5, Ada selanjutnya Terdakwa berkata oke saya nempil Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) menuju ke Kamar Saksi-5 yang berada di rumah kosong dan setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-5 memberi sebuah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yaitu Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa menutup pintu kamar supaya pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain.
9. Bahwa setelah menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Kantong Celana Doreng sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-5, pinjam alat-alatnya pak selanjutnya Saksi-5 menyerahkan alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa berupa :

Hal 34 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol kaca kecil sudah berisi Air putih.
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - c. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas wana merah.
10. Bahwa kemudian Terdakwa merangkai alat tersebut, sehingga menyerupai alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu, namun beberapa saat kemudian istri Saksi-5 memanggil pak Yudas dicari temannya, lalu Saksi-5 membuka pintu dan bersama istrinya menuju ke teras rumah kosong dan pada saat itu Terdakwa menyembunyikan alat-alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya : 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih panjang, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih pendek yang dipotong miring, 1 (satu) buah kaca pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang Terdakwa masukkan ke kantong kiri atas jaket hitam yang Terdakwa pakai.
11. Bahwa kemudian Terdakwa menyusul keluar dari kamar dan saat berada di luar Terdakwa melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor berhenti didepan teras rumah kosong tersebut yang salah satunya bernama Peltu Triyono (Saksi-1) anggota Denpom IV/4 Surakarta dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal.
12. Bahwa kemudian Terdakwa menghindari dengan cara keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah kosong selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam rumah kosong sambil mengatakan, ngapain Tentara pagi-pagi disini, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap berjalan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Triyono (Saksi-1) hadang dari depan sebelah kiri tiba-tiba Jaket yang Terdakwa pakai ditarik dari belakang oleh Peltu Triyono (Saksi-1) sambil berkata kami petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.

Hal 35 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Jaket Terdakwa ditarik dari belakang oleh Peltu Triyono (Saksi-1) sedotan plastik warna putih jatuh jatuh dari kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintah duduk di tanah samping rumah kosong lalu dilakukan Penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Plastik Klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, karena pada saat di geledah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dari kantong celana Loreng sebelah kiri dan Peltu Triono melihat tangan kiri Terdakwa menggenggam sesuatu kemudian menanyakan apa itu, dan dijawab Terdakwa siap, sabu-sabu yang baru dibeli dari Sri Widodo (Saksi-5), sedangkan Sri Widodo (Saksi-5) berhasil melarikan diri.
14. Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang Petugas dari Denpom IV/4 Surakarta yang Terdakwa tidak mengenalnya 2 (dua) orang melakukan pengamanan kepada Terdakwa maupun Kamar milik Sri Widodo (Saksi-5) kemudian Saksi-1 bersama 2 (dua) orang Anggota Denpom IV/4 Surakarta yang tidak Terdakwa kenal melakukan Penggeledahan didalam Kamar Sri Widodo (Saksi-5).
15. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, kantong baju loreng Terdakwa ditemukan beberapa barang-barang milik Terdakwa berupa :
- 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu.
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca.
 - 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
 - 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Siomi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol AD-4595-EO.
 - 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.

Hal 36 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang tunai sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

i. Didalam Jok Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO ditemukan Peralatan Dadu.

16. Bahwa dalam Proses Penggeledahan tersebut Petugas Denpom IV/4 Surakarta juga menemukan barang-barang milik Saksi-5 berupa :

- a. 4 (empat) Paket Besar Narkotika jenis Sabu sabu.
- b. 5 (lima) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu sabu.
- c. 2 (dua) buah Korek Gas.
- d. 3 (tiga) Pipet Kaca.
- e. 7 (tujuh) buah Sedotan Plastik.
- f. 3 (tiga) pak Plastik Paket Sabu sabu.
- g. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- h. 2 (dua) set Alat Dadu.
- i. 4 (empat) buah Kartu Domino.
- j. 3 (tiga) buah Tas Kecil.
- k. 1 (satu) buah Tas Besar.
- l. 1 (satu) set Alat Bekam.

17. Bahwa dalam proses Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 dan 4 (empat) orang anggota lainnya dan disaksikan oleh Terdakwa, istri Saksi-5 ,Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 setelah selesai dilakukan Penggeledahan Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta beserta Barang Bukti.

18. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 13.00 Wib. diadakan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah serta Urine oleh Petugas RST Slamet Riyadi Surakarta yang bernama Sdri. Sugiyarti sedangkan Pengambilan Urine disaksikan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

Hal 37 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di bawa ke kantor BNN Surakarta selanjutnya dilakukan pengambilan urine dikantor BNN Surakarta kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Multi Drug Screen test dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Metamfetamin yaitu Zat di Narkotika jenis sabu-sabu.

20. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumah kosong milik Sri Widodo (Saksi-5) ditemani oleh Saksi-5, namun Saksi-5 tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu hanya meminjami alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang sudah dirangkai.

21. Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikonsumsi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. tersebut dari Saksi-5, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari (Saksi-5) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga paket hemat lebih kurang antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap membeli hanya 1 (satu) paket dan pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada waktu-waktu sebagai berikut :

a. Pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di pertigaan Jalan Kampung di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo,

Hal 38 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikonsumsi bersama Sri Widodo (Saksi-5) di rumah kosong milik Saksi-5.

b. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

c. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

d. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Transaksi dilakukan di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

e. Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

f. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal 39 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi dirumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

g. Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi dirumah Saksi-5, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa ditangkap petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.

23. Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu berupa pipet terbuat dari kaca, sedotan dari plastik, korek api gas tersebut hasil meminjam dari Sri Widodo (Saksi-5).
24. Bahwa cara Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu menggunakan korek api gas, Sedotan dari Plastik untuk merangkai Alat Bong dan mengeluarkan sabu-sabu dari kantong plastik klip kecil dimasukkan kedalam pipet kaca dan memasukkan ujung sedotan kedalam lubang pipet kaca kemudian setelah siap tangan kiri memegang alat bong dengan ujung sedotan dimasukkan ke mulut dan tangan kanan menyalakan korek api gas dibagian pipet kaca yang sudah terisi sabu-sabu selanjutnya setelah sabu-sabu terbakar menjadi asap dihisap berulang-ulang seperti merokok sampai sabu-sabu tersebut habis.
25. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur dan perasaan hati menjadi senang.
26. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang bahkan sanksi pidananya sangat berat sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Militer.
27. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi

Hal 40 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu untuk mengurangi rasa nyeri dan setelah memakai terasa enak kemudian ingin mengulangi memakai lagi.

28. Bahwa Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 16/Colomadu Kodim 0727/Kra Rem 074/Wrt sudah sering mendengar penyuluhan dan sosialisasi berkaitan tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, penyuluhan Hukum yang di sampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh anggota BNN dikesatuan, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya
29. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
30. Bahwa sabu-sabu yang mengandung Zat Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
31. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat

Hal 41 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - b) 1 (satu) buah Pipet Kaca.
 - c) 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
 - d) 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiaomi.
 - e) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru nopol AD-4595-EQ.
 - f) 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
 - g) Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Surat-surat :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EQ.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf a, 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah menunjukkan pada tanggal 27 April 2020 telah dilakukan

Hal 42 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi-1 dan Peltu Tino anggota Denpom IV/4 Surakarta di samping rumah kosong milik Saksi-5 dan didapatkan paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam dari tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf b dan c tersebut adalah barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan bagian alat yang dipergunakan untuk membuat bong dan membakar sabu-sabu yang berada didalam pipet agar sabu-sabu tersebut dapat mencair dan mengeluarkan asap sehingga dapat dihisap, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf d tersebut adalah barang bukti alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan menelphon Saksi-5 pada waktu Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 namun tidak bertemu dengan Saksi-5, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
4. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf e tersebut adalah barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dari rumah menuju ke kantor, kemudian dari kantor menuju kerumah Saksi-5 yang bertujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal 43 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf f tersebut adalah sebuah jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa jaket tersebut yang ditarik oleh Peltu tino sidiq, sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini .
6. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf g tersebut adalah merupakan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-5, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti angka 2 (dua) huruf a tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, pada tanggal 6 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, darah Terdakwa dan pemeriksaan 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi Kristal trasnparan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil semuanya Positif mengandung zat Metamfetamin yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta a.n Setyarini Hestu Lestari , S.KM., M.Kes. tanggal 6 Mei 2020, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Barang bukti angka 2 (dua) huruf b tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal 44 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti barang dan bukti surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

- a. Petunjuk tersebut adalah telah ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 di samping rumah kosong milik (Saksi-5) dan telah didapatkan dari tangan Terdakwa paket kecil yang berisi sabu-sabu milik Terdakwa yang belum sempat dikonsumsi dan atas pengakuan Terdakwa dipersidangan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 22 April 2020 tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan urine, pemeriksaan darah milk

Hal 45 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hasil Positif mengandung zat Metamfetamin, sedangkan Terdakwa pernah mengikuti adanya penyuluhan tentang bahaya dan sanksi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 terhadap dirinya.

- b. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 dengan mengatakan diantaranya :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-5) ditempat resepsi pak Jek di kampung Laruan Kab. sukoharjo tahun 2015.
 - Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat memperkuat pendapatnya sedangkan keterangan Saksi-5 di Berita Acara Pemeriksaan diberikan di bawah sumpah yang menerangkan kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dari main judi di rumh kosong belakang rumah Saksi-5, sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.
2. Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali bukan 10 (sepuluh) kali.
 - Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat atas pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan Saksi dan para Saksi yang dibacakan dipersidangan didapati fakta Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut dapat diterima.

Hal 46 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada Tahun 1992 di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 ditugaskan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad kemudian pada bulan Maret 2018 pindah tugas ke Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP 3920607371272.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya :
 - a. Pada tahun 1996 s.d 1997 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 14 (empat belas) bulan.
 - b. Pada tahun 1999 melaksanakan Pam daerah rawan di Ambon selama 9 (sembilan) bulan.
 - c. Pada tahun 2002 s.d 2003 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa pertama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2018 bersama orang Palembang mengkonsumsi sabu-sabu di belakang Terminal Bus Tirtonadi Solo dan yang membawa sabu-sabu adalah teman sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi karena Penasaran mendengar cerita dari temen-teman kalau mengkomsumsi sabu-sabu badan jadi segar dan tidak ngantuk.

Hal 47 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sudah disidangkan dan di putus oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dengan Putusan penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib. selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa berniat pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Honda Vario warna putih biru Nopol AD 4595 EO namun dalam perjalanan pulang Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu.
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) Terdakwa mencari (Saksi-5) kedalam Kamar rumah kosong namun tidak ada kemudian Terdakwa bertanya kepada istri (Saksi-5) a.n. Sdri. Ani Daryatni (Saksi-2) Pak Yudas kemana Mbak, dijawab oleh (Saksi-2) Pak Yudas sedang keluar, tadi katanya badan terasa sakit dan minta dibuatkan teh tapi malah pergi, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Sri Widodo alias Yudas (Saksi-5) namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menunggu di teras rumah.
7. Bahwa benar lebih kurang 5 (lima) menit Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) datang kemudian Terdakwa menemui (Saksi-5) dan mengatakan, apa punya barang pak, dijawab (Saksi-5) Ada, selanjutnya Terdakwa berkata oke saya nempil Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sri Widodo (Saksi-5) menuju ke Kamar (Saksi-5) yang berada di rumah kosong dan setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu (Saksi-5) memberikan sebuah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yaitu Narkotika jenis Sabu-sabu

Hal 48 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menutup pintu kamar supaya pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

9. Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Loreng sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-5, pinjam alat-alatnya pak lalu Saksi-5 menyerahkan alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah botol kaca kecil sudah berisi Air putih.
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - c. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas wana merah.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa merangkai alat tersebut, sehingga menyerupai alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu, namun beberapa saat kemudian istri (Saksi-5) memanggil pak Yudas dicari temannya, lalu Saksi-5 membuka pintu dan bersama istrinya menuju ke teras rumah kosong, pada saat itu Terdakwa menyembunyikan alat-alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya :
1 (satu) buah sedotan plastic warna putih panjang,
1 (satu) buah sedotan plastic warna putih pendek yang dipotong miring, 1 (satu) buah kaca pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah Terdakwa masukkan ke kantong kiri atas jaket hitam yang Terdakwa pakai.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul keluar dari kamar dan saat berada di luar Terdakwa melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor berhenti didepan teras rumah kosong tersebut yang salah satunya bernama Peltu Triyono (Saksi-1) anggota Denpom IV/4 Surakarta dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghindari dengan cara keluar rumah melalui pintu sebelah kiri rumah kosong selanjutnya orang yang tidak

Hal 49 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal masuk kedalam rumah kosong sambil mengatakan, ngapain Tentara pagi-pagi disini, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap berjalan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Triyono (Saksi-1) hadang dari depan sebelah kiri Tri, tiba-tiba Jaket yang Terdakwa pakai ditarik dari belakang oleh Peltu Tino Sidiq sambil berkata kami petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.

13. Bahwa benar pada saat Jaket Terdakwa ditarik dari belakang oleh Peltu Tino sidiq sedotan plastik warna putih jatuh dari kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintah duduk di tanah disamping rumah kosong lalu dilakukan Penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Plastik Klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, karena pada saat di geledah sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dari kantong celana Loreng sebelah kiri dan Peltu Triono (Saksi-1) melihat tangan kiri Terdakwa menggenggam sesuatu kemudian menanyakan apa itu, dan dijawab Terdakwa siap, sabu-sabu yang baru dibeli dari Sri Widodo (Saksi-5), sedangkan Sri Widodo (Saksi-5) berhasil melarikan diri.
14. Bahwa benar kemudian (Saksi-1) mengamankan Terdakwa dan barang buktinya sedangkan Peltu Tino Sidiq menghubungi Denpom IV/4 Surakrat selanjutnya datang 3 (tiga) orang Petugas dari Denpom IV/4 Surakarta yaitu Serka Sukirno, Prada Candra dan Peltu Hasanuddin 2 (dua) orang melakukan pengamanan kepada Terdakwa maupun Kamar milik Sri Widodo (Saksi-5) kemudian Saksi-1 bersama 2 (dua) orang Anggota Denpom IV/4 Surakarta melakukan Penggeledahan didalam Kamar Sri Widodo (Saksi-5).

Hal 50 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan

badan, kantong baju loreng Terdakwa ditemukan beberapa barang-barang milik Terdakwa berupa :

- b. 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sabu.
- b. 1 (satu) buah Pipet Kaca.
- c. 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
- d. 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Siomi.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol AD-4595-EO.
- f. 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
- h. Uang tunai sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- i. Didalam Jok Spm Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EO ditemukan Peralatan Dadu.

16. Bahwa benar dalam Proses Penggeledahan tersebut Petugas Denpom IV/4 Surakarta juga menemukan barang-barang milik Saksi-5 berupa :

- a. 4 (empat) Paket Besar Narkotika jenis Sabu sabu.
- b. 5 (lima) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu sabu.
- c. 2 (dua) buah Korek Gas.
- d. 3 (tiga) Pipet Kaca.
- e. 7 (tujuh) buah Sedotan Plastik.
- f. 3 (tiga) pak Plastik Paket Sabu sabu.
- g. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- h. 2 (dua) set Alat Dadu.
- i. 4 (empat) buah Kartu Domino.
- j. 3 (tiga) buah Tas Kecil.
- k. 1 (satu) buah Tas Besar.
- l. 1 (satu) set Alat Bekam.

17. Bahwa benar dalam proses Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 dan 4 (empat) orang anggota lainnya yang disaksikan oleh

Hal 51 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, istri Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 setelah selesai dilakukan Pengeledahan Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta beserta Barang Bukti.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 13.00 Wib. diadakan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah serta Urine oleh Petugas RST Slamet Riyadi Surakarta yang bernama Sdri. Sugiyarti sedangkan Pengambilan Urine disaksikan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di bawa ke kantor BNN Surakarta untuk dilakukan pengambilan urine dikantor BNN Surakarta kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Multi Drug Screen test dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Metamfetamin yaitu Zat di Narkotika jenis sabu-sabu.
20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumah kosong milik Sri Widodo (Saksi-5) ditemani oleh Saksi-5, namun Saksi-5 tidak ikut mengonsumsi sabu-sabu, hanya meminjami alat-alat untuk menghisap sabu-sabu yang sudah dirangkai.
21. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. tersebut dari Saksi-5, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari (Saksi-5) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga paket hemat lebih kurang antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap

Hal 52 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli hanya 1 (satu) paket dan pembelian tersebut Terdakwa lakukan pada waktu-waktu sebagai berikut :

- a. Pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di pertigaan Jalan Kampung di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, kemudian dikonsumsi bersama Sri Widodo (Saksi-5) di rumah kosong milik Saksi-5.
- b. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.
- c. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.
- d. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Transaksi dilakukan di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.
- e. Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa membeli 1

Hal 53 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Transaksi dirumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

- f. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi dirumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.
 - g. Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Transaksi dirumah Saksi-5, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa ditangkap petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.
23. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu berupa pipet terbuat dari kaca, sedotan dari plastik, korek api gas tersebut hasil meminjam dari Sri Widodo (Saksi-5).
24. Bahwa benar cara Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu menggunakan korek api gas, Sedotan dari Plastik untuk merangkai alat bong dan mengeluarkan sabu-sabu dari kantong plastik klip kecil di masukkan kedalam pipet kaca dan memasukkan ujung sedotan kedalam lubang pipet kaca kemudian setelah siap tangan kiri memegang alat bong dengan ujung sedotan dimasukkan ke mulut dan tangan kanan menyalakan korek api gas dibagian pipet kaca yang sudah terisi sabu-sabu selanjutnya setelah sabu-sabu terbakar menjadi

Hal 54 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asan, dihisap berulang-ulang seperti merokok sampai sabu-sabu tersebut habis.

25. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar, tidak bisa tidur dan perasaan hati menjadi senang.
26. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang bahkan sanksi pidananya sangat berat sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Militer.
27. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk mengurangi rasa nyeri dan setelah memakai terasa enak kemudian ingin mengulangi memakai lagi.
28. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 16/Colomadu Kodim 0727/Kra Rem 074/Wrt sudah pernah mendengar adanya penyuluhan dan sosialisasi berkaitan tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, penyuluhan Hukum yang di sampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh anggota BNN dikesatuan, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya
29. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
30. Bahwa benar sabu-sabu yang mengandung Zat Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Hal 55 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

- 31 Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya terhadap keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim

Hal 56 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I .
2. Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur, "Setiap Penyalahguna", menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang

Hal 57 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku atau Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku atau Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini Narkoba). Dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku atau Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku atau Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa THC atau Marijuana tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Hal 58 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu

Hal 59 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada Tahun 1992 di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 413/6/2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 ditugaskan di Brigif Mekanis Raider 6/2 Kostrad kemudian pada bulan Maret 2018 pindah tugas ke Kodim 0727/Karanganyar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopka NRP 3920607371272.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mengatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali

Hal 60 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2018 dan tahun 2020 diantaranya mengkonsumsi :

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kalinya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2018 bersama temannya orang dari Palembang mengkonsumsi sabu-sabu di belakang Terminal Bus Tirtonadi Solo dan yang membawa sabu-sabu adalah teman sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk bersama-sama mengkonsumsi karena Penasaran mendengar cerita dari temen-teman kalau mengkonsumsi sabu-sabu badan jadi segar dan tidak ngantuk.

5. Bahwa benar yang kedua kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5), Transaksi di pertigaan Jalan Kampung di Kp. Klaruan RT. 003 RW. 014 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, kemudian dikonsumsi bersama Sri Widodo (Saksi-5) di rumah kosong milik (Saksi-5).

6. Bahwa benar yang ketiga kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

7. Bahwa benar yang keempat kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram

Hal 61 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik Saksi-5.

8. Bahwa benar yang kelima kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi dilakukan di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama (Saksi-5) di rumah kosong milik (Saksi-5).

9. Bahwa benar yang keenam kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi di rumah Saksi-5 kemudian dikonsumsi bersama Saksi-5 di rumah kosong milik (Saksi-5).

10. Bahwa benar yang ketujuh kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3 gram dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi di rumah (Saksi-5) kemudian dikonsumsi bersama (Saksi-5) di rumah kosong milik (Saksi-5).

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 selesai apel pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ketempat Sri Widodo (Saksi-5) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa sudah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,2

Hal 62 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sri Widodo (Saksi-5) Transaksi di rumah kosong (Saksi-5), namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi, Terdakwa keburu ditangkap oleh (Saksi-1) dan Peltu Tino Sidiq anggota Denpom IV/4 Surakarta.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 13.00 Wib. diadakan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah serta Urine oleh Petugas RST Slamet Riyadi Surakarta yang bernama Sdri. Sugiyarti sedangkan Pengambilan Urine disaksikan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di bawa ke kantor BNN Surakarta untuk dilakukan pengambilan urine di kantor BNN Surakarta kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Multi Drug Screen test dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Metamfetamin yaitu Zat di Narkotika jenis sabu-sabu.

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, darah Terdakwa dan pemeriksaan 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi Kristal transparan yang didapatkan dari tangan Terdakwa oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin, darah Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin dan 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi Kristal transparan yang didapatkan dari tangan Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin yang di tandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta a.n Setyarini Hestu Lestari ,

Hal 63 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S.KM. M.Kes. tanggal 6 Mei 2020.

15. Bahwa benar sabu-sabu mengandung Zat Metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

16. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 16/Colomadu Kodim 0727/Kra Rem 074/Wrt sudah pernah mendengar adanya penyuluhan atau pengarahan berkaitan tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Perwira pengawas yang lainnya, penyuluhan Hukum yang di sampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh anggota BNN dikesatuan, namun Terdakw tidak menghiraukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2018 dan berlanjut pada tahun 2020 dan pada tanggal 27 April Terdakwa ditangkap disamping rumah kosong milik (Saksi-5) dan didapati dari tangan kiri Terdakwa paket kecil berupa sabu-sabu yang belum sempat dikonsumsi Terdakwa dan pengakuan Terdakwa di persidangan

Hal 64 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 22 April 2020 serta berdasarkan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, darah Terdakwa dan pemeriksaan 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi Kristal transparan yang didapatkan dari tangan kiri Terdakwa, oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin, darah Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin dan 1 (satu) buah plastic kecil yang berisi Kristal transparan yang didapatkan dari tangan Terdakwa Positif mengandung zat Metamfetamin, sedangkan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan para Saksi telah mengetahui dari penyuluhan dan pengarahan yang disampaikan oleh Komandan atau oleh Perwira Pengawas tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sampai Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain

Hal 65 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2018 dan tahun 2020 kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 April 2020.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar, terasa lebih bersemangat, tidak bisa tidur dan perasaan hati menjadi senang.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1.
4. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu mengandung Zat Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Hal 66 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

6. Bahwa benar akibat mengkonsumsi Narkotika dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan dan dapat memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf dan dapat juga menyebabkan menurunnya daya ingatan dan dapat menyebabkan adanya halusinasi oleh penggunaannya, hal tersebut berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa

Hal 67 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Unadang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa.

Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud

Hal 68 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan Narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.

3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari dokter yang berwenang memberikan ijin berawal dari pengaruh pergaulan dan menghargai teman serta ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu, namun setelah mengetahui rasanya dan akibatnya terhadap tubuh, Terdakwa mengulangnya

Hal 69 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi dirinya, namun Terdakwa dengan nyata-nyata tidak mengindahkan semua aturan hukum yang melarang perbuatan ini.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah perbuatan yang buruk dan tidak boleh dilakukan oleh prajurit ataupun masyarakat pada umumnya dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Koramil 16/Colomadu seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yang salah satunya membantu aparat keamanan dalam menjaga Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kesehatan dirinya sendiri, dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara serta dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan mencemarkan nama baik kesatuan dan TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Hal 70 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
 - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - 3) Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi Militer.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
 - 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan khususnya satuan Terdakwa Pomdam IM dimata masyarakat.
 - 3) Terdakwa pada tahun 2000 pernah melakukan tindak pidana Desersi.
 - 4) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke -5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya salah pergaulan dengan menghargai teman akhirnya mau mengikuti ajakan teman

Hal 71 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mengetahui rasanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengulanginya kembali.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya :

- a. Pada tahun 1996 s.d 1997 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 14 (empat belas) bulan.
 - b. Pada tahun 1999 melaksanakan Pam daerah rawan di Ambon selama 9 (sembilan) bulan.
 - c. Pada tahun 2002 s.d 2003 melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua selama 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 25 (duapuluh lima) tahun.
4. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukum pidana pokok yaitu berkaitan dengan badan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas ke Militeran sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat

Hal 72 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan, Perwira Pengawas dan adanya penyuluhan Hukum dari Kumdam maupun dari BNN agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku, apabila hal tersebut terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Babinsa Koramil 16/Colomadu, Kodim 0727/Kra, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menegakkan disiplin di jajaran Prajurit agar selalu taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya dan dapat menimbulkan

Hal 73 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan serta merusak generasi penerus bangsa.

4. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasi sebagai Babinsa Koramil 16/Colomadu, Kodim 0727/Kra yang senantiasa dituntut menegakkan disiplin dan memberikan contoh yang baik ditengah-tengah kehidupan prajurit dan masyarakat disekitarnya agar selalu taat terhadap aturan yang berlaku, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang terakhir mengkonsumsi pada tanggal 22 April 2020 di kamar di rumah kosong milik Saksi-5 yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian, maka Pidana Tambahan sebagai mana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak menanggapi dan berpendapat tetap pada tuntutanannya, untuk itu Majelis Hakim telah menanggapi dan dituangkan dalam

Hal 74 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) barang-barang :

- a) 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- b) 1 (satu) buah Pipet Kaca.
- c) 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
- d) 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiaomi.
- e) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru nopol AD-4595-EQ.
- f) 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
- g) Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti dari angka 1 (satu) huruf a, b, c, tersebut adalah barang bukti sabu-sabu

Hal 75 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

- Bahwa barang bukti dari angka 1 (satu) huruf d, e, f, dan g merupakan barang bukti milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EQ

- Barang bukti pada angka 2 huruf a dan b tersebut merupakan bukti yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan laboratorium dan surat Tanda Naik Kendaraan, maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk menentukan statusnya untuk huruf a agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara untuk huruf b agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mukani, pangkat Kopka,

Hal 76 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP 3920607371272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalangunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. barang-barang :
 - 1) 1 (satu) Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - 2) 1 (satu) buah Pipet Kaca.
 - 3) 1 (satu) buah Korek Gas warna Merah.
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Xiaomi.
 - 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru nopol AD-4595-EQ.
 - 6) 1 (satu) buah Jaket Parasit warna Hitam.
 - 7) Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Huruf a, angka 1), 2) dan 3) dirampas untuk dimusnahkan.
 - Huruf a, angka 4), 5), 6) dan 7) dikembalikan kepada Terdakwa.
- b) Surat-surat :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01579 tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario warna Putih Biru Nopol AD-4595-EQ

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 77 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Nopember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Puryanto, S.H. Mayor

Hal 78 dari 79 hal. Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor
Chk (K) NRP 536885, Penasihat Hukum Terdakwa Sri Hartata, S.H. Kapten
Chk NRP 21990155910378, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP
21010096740479, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Joko Trianto, S.H., M.H

Mayor Chk NRP 11020016150177

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Hal 79 dari 79 hal.Putusan 41-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)